



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118, Faximile (0541) 747479 – 732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 221 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 270/SK/2019 TENTANG KETENTUAN STANDAR GAJI, UANG MAKAN  
DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN  
NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tanggal 4 Maret 2019, telah ditetapkan tentang Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman Nomor 31/UN17.B2/KU/2023 tanggal 30 Januari 2023, perihal usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tanggal 4 Maret 2019, maka di pandang perlu mengadakan Perubahan untuk ditinjau kembali dan di perbaiki;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 270/SK/2019 TENTANG KETENTUAN STANDAR GAJI, UANG MAKAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Ketentuan Standar Gaji, Uang Makan dan Perlindungan Kesehatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut;

1. Ketentuan Standar Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;	Berdasar Tingkat Pendidikan : SD-SMA Rp. 1. 900.000,- / Per Orang / Per Bulan D2-D3 Rp. 2. 000.000,- / Per Orang / Per Bulan S1 Rp. 2. 250.000,- / Per Orang / Per Bulan S2 Rp. 2. 500.000,- / Per Orang / Per Bulan
2. Ketentuan Standar Uang Makan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;	Rp. 30.000,- /Per Hari /Per Orang/Per Bulan;
3. Perlindungan Kesehatan;	Rp. 142.000,- /Per Bulan /Per Keluarga (Maximal 5 Orang);

- KEDUA : Tingkat pendidikan yang digunakan Standar Gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan Ijazah sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman terakhir, tentang Pengangkatan/Perpanjangan Tenaga Honorer dan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- KETIGA : Gaji Tenaga Keamanan disetarakan dengan tingkat pendidikan SMA, dan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
- KEEMPAT : Kekurangan gaji merupakan pembiayaan yang dibebankan pada PNBP Unit Kerja dimana pegawai Non PNS ditugaskan.
- KELIMA : Sumber pembiayaan gaji pada PNBP Rektorat yang besarnya tidak sesuai dengan Standar Gaji, maka kekurangan gaji dimaksud dibebankan pada PNBP Unit Kerja, dimana pegawai Non PNS ditugaskan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.
- KEDELAPAN : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tanggal 4 Maret 2019, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Februari 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
96703081992031001